



**Akibat Hukum Kebijakan *Tashih* al-Quran dan Relevansinya
Terhadap Upaya Pengendalian Produk Teknologi “Mushaf al-Quran Digital”
di Indonesia dan Malaysia.**

Risma Hikmawati ¹, Agus Setiawan ²

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

¹rismahikmawati017@uinsaizu.ac.id, ²agus.setiawan@uinsaizu.ac.id

Abstracts: *The efforts to verify, standardize and regulate the distribution of the Koran in the digital era are important. The policy issued by the Malaysian State is "Malaysia Law Deed 326, Deed for Printing the Text of the Qur'an 1986", while the policy implemented in Indonesia is stated in "Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 44 of 2016 concerning Publishing, Pentashihan, And the circulation of the Mushaf of the Qur'an." These two policies regulate the supervision, printing, publishing, translation and circulation of Al-Qur'an manuscripts. So that the Al-Quran circulating both in Malaysia and Indonesia must pass verification and standardization according to applicable regulations, in this case in Indonesia the person responsible for carrying out verification and standardization is Lajnah Tashih Mushaf al-Quran (LPMQ) of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, and in Malaysia it is carried out by the Al-Qur'an Text Printing Control and Licensing Agency (LPPPQ) of the Al-Qur'an Publishing and Text Control Division (PQ) of the Malaysian Ministry of Home Affairs. This research seeks to analyze the legal impacts arising from policies governing the verification and standardization of the Al-Quran in Malaysia and Indonesia. The research method uses qualitative methods with a comparative approach and descriptive analysis. The research results show that there are differences in the legal consequences that arise between the two, which are due to differences in the types of sanctions stated in the two regulations. Where the law applied in Malaysia is in the form of criminal sanctions which give rise to legal consequences that are "nestapa".*

Keywords: *The Consequence of Law and Tashih al-Quran Regulation*

Abstrak: Upaya verifikasi, standarisasi dan pengaturan penyebaran al-Quran di era digital merupakan hal penting. Kebijakan yang di keluarkan oleh Negara Malaysia adalah “Undang-Undang Malaysia Akta 326, Akta Pencetakan Teks Al-Qur’an 1986”, adapun kebijakan yang diterapkan di Indonesia tercantum dalam “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penerbitan, Pentashihan, Dan Peredaran Mushaf Al-Qur’an”. Kedua kebijakan tersebut mengatur seputar pengawasan, percetakan, penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur’an. Sehingga al-Quran yang beredar baik di Malaysia maupun di Indonesia, harus lolos verifikasi dan standarisasi sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini di Indonesia penanggung jawab yang melaksanakan verifikasi dan standarisasi adalah Lajnah Tashih Mushaf al-Quran (LPMQ) Kementerian Agama Republik Indonesia, dan di Malaysia dilaksanakan oleh Lembaga Pengawasan Dan Pelesenan Pencetakan Teks Al-Qur’an (LPPPQ) Bagian Kawalan Penerbitan Dan Teks Al-Qur’an (PQ) Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Penelitian ini berusaha menganalisis dampak hukum yang timbul dari kebijakan yang mengatur verifikasi dan standarisasi al-Quran di Negara Malaysia dan Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan akibat hukum yang timbul diantara keduanya, yang disebabkan perbedaan jenis sanksi yang tertera didalam kedua peraturan tersebut. Dimana hukum yang diterapkan di Malaysia adalah berupa sanksi pidana yang menimbulkan akibat hukum yang bersifat “nestapa”, sedangkan akibat hukum yang muncul dari sanksi di Indonesia berpotensi diabaikan karena berupa sanksi administratif dengan akibat hukum yang hanya memiliki fungsi “reparasi”.

Kata kunci: *Akibat Hukum, Regulasi Tashih al-Quran.*

Pendahuluan

Otentitas al-Quran menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan terutama oleh pemerintah mengingat al-Quran merupakan sumber hukum pertama hukum Islam. Kendatipun Allah SWT dalam al-Quran telah menyatakan penjaan bagi otentitas al-Quran akan tetap terjadi hingga akhir zaman, dan akan dilakukan oleh Tuhan, akan tetapi peran manusia dalam menjaga otentitas al-Quran juga menjadi sebuah keniscayaan.

Tanggungjawab pelaksanaan pemantauan, pengawasan, serta pemeliharaan terhadap teks al-Quran telah dilaksanakan oleh kerajaan Islam seperti Arab Saudi, negara dengan penduduk muslim seperti Mesir, Syria, Thailand, dsb.¹ Begitupula negara-negara dengan penduduk muslim yang banyak seperti Indonesia dan Malaysia telah memiliki regulasi dan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur standarisasi dan verifikasi percetakan. Setiap teks al-Quran yang akan dicetak harus terlebih dahulu mendapatkan surat tashih dari lembaga tashih al-Quran. Adapun lembaga tashih al-Quran di Malaysia adalah Lembaga Pengawasan dan Pelesenan Pencetakan Al-Qur'an (LPPPQ) yang ada di bawah kewenangan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri Malaysia, sedangkan lembaga tashih al-Quran di Indonesia dimandatkan kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), yang berada dibawah Kementerian Agama RI.

Terdapat perbedaan hukum yang diterapkan di Malaysia dan Indonesia, dimana di Malaysia melalui "Undang-Undang Malaysia Akta 326, Akta Pencetakan Teks Al-Qur'an 1986" (yang telah direvisi pada tahun 2023) memberikan sanksi pidana bagi temuan kesalahan percetakan dan penerbitan al-Quran, sedangkan Indonesia menerapkan sanksi administratif melalui PMA RI yaitu "Peraturan Menteri Agama Republik

Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penerbitan, Pentashihan, Dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an".

Berdasarkan fenomena tersebut, perlu dilihat bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari kedua pertauran terkait tashih al-Quran, sehubungan dengan perkembangan zaman dimana penerbitan al-Quran telah merambah kedalam jenis digital dan mesin pembuat teks AI (*Artificial Intelligence*). Keberadaan teknologi digital tentu memerlukan regulasi yang ketat, mengingat media digital saat ini dipercaya menjadi sumber informasi tercepat dan termudah bagi manusia dan menempati penggunaan yang meningkat setiap tahunnya.

Penelitian sebelumnya seperti *Perkembangan & Dinamika Standar Penerbitan Mushaf Al-Qur'an* oleh Tutik Nurkhayati², telah menganalisis sejarah, proses serta implementasi pentashihan mushaf di Indonesia dan di Malaysia. Akan tetapi penelitian tersebut menitikberatkan kepada studi preservasi menggunakan kajian fenomenologis dan sosiologis.

Kemudian penelitian lainnya berjudul *Implikasi Penerbitan Mushaf Al-Quran Di Malaysia* yang ditulis oleh Shaharuddin Pangilun, dkk³, dilakukan dalam rangka mendeskripsikan dokumen-dokumen perkembangan prosedur tashih al-Quran di Malaysia yang telah dilakukan pemerintah Malaysia, dengan metode historikal dan deskriptif.

Penelitian selanjutnya adalah *Pembinaan Dan Pengawasan Pencetakan Al-Qur'an Di Indonesia: Studi Atas Peran Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an* ditulis oleh Dwi Martiningsih⁴, memaparkan mengenai peran

¹Shaharuddin Pangilun, *Inovasi Dan Kreativiti Penerbitan Alquran: Satu Tinjauan Di Malaysia*. 5th International Seminar on Islamiyyat Studies (IRSYAD 2019 || eISBN 978-967-2122-82-1), hal. 534.

² Tutik Nurkhayati, *Perkembangan & Dinamika Standar Penerbitan Mushaf Al-Qur'an, Tangerang Selatan: Lembaga Kajian Dialektika*, 2022.

³ Shaharuddin Pangilun, dkk. *Implikasi Penerbitan Mushaf Al-Quran Di Malaysia*. Jurnal Qiraat IE-ISSN: 2636-9591 2020, VOL 3, Bil 2, Halaman 43-55.

⁴ Dwi Martiningsih. *Pembinaan Dan Pengawasan Pencetakan Al-Qur'an Di Indonesia:*

apa saja yang telah dilakukan oleh LPMQ RI terhadap salah cetak pada mushaf al-Quran, yang kemudian penelitian tersebut merekomendasikan terbitnya kebijakan lain yang lebih efektif, dimana sanksi administratif dipandang terlalu ringan.

Makmur Haji Harun⁵, membuat penelitian berjudul *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Nusantara: Kajian Perbandingan Antara Mushaf Istiqlal Indonesia Dengan Mushaf Malaysia*, dimana fokus penelitian adalah pada sisi historikalnya.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disampaikan diatas, penelitian ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda yakni menganalisis akibat hukum yang timbul dari dua jenis sanksi yang diterapkan di masing-masing negara, dalam hal ini Malaysia dan Indonesia, terhadap kesalahan dalam penerbitan teks al-Quran.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tashih al-Quran digital di Indonesia dan di Malaysia?
2. Akibat hukum yang timbul dari peraturan tashih al-Quran digital di Indonesia dan di Malaysia?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengaturan tashih al-Quran digital di Indonesia dan di Malaysia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari peraturan tashih al-Quran digital di Indonesia dan di Malaysia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkomparasikan dua jenis peraturan di dua negara yakni di Malaysia dan di Indonesia yang mengatur regulasi penerbitan mushaf al-Quran. Dimana didalamnya termasuk pengaturan terhadap al-Quran dalam produk

digital, dan kemudian data yang didapatkan dianalisis melalui metode deskriptif analitis.

Peraturan yang menjadi sumber data primer yaitu “Undang-Undang Malaysia Akta 326, Akta Pencetakan Teks Al-Qur'an 1986” Malaysia (telah direvisi tahun 2023), dan “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penerbitan, Pentashihan, Dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an”. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari literatur yang berupa buku, jurnal serta sumber lainnya yang berkaitan.

Pembahasan

Kebijakan *tashih* al-Quran di Indonesia dan Malaysia.

Perlindungan otentitas al-Quran telah dilakukan sejak zaman Rasulullah saw. Keberadaan sekretaris nabi dalam mencatatkan wahyu adalah bukti dimana keaslian al-Quran telah terjaga sejak Islam tumbuh dan berkembang pertama kali. Selain itu menurut M.M Azami, cerita yang populer tentang keislaman Umar bin Khattab r.a yang dalam cerita tersebut Umar merebut lembaran al-Quran dari saudaranya, menjadi saksi sejarah bahwa bahkan sebelum Zaid bin Tsabit terkenal sebagai pencatat al-Quran yang Rasul s.a.w bacakan, al-Quran telah ditulis secara individual oleh para sahabat yang bahkan baru memeluk Islam pada saat itu, dan dakwah nabi Muhammad s.a.w masih dalam tahapan awal.

Sejarah berlangsung pada zaman Abu Bakar r.a, yang menerima usulan pembukuan al-Quran dari Umar bin Khattab r.a, demi terjaganya otentitas al-Quran. Hal tersebut berlangsung kembali dizaman Utsman bin Affan r.a yang kemudian melakukan pembakuan teknis pencatatan Quran dalam al-Quran mushaf Ustmani kemudian diberlakukan penggunaannya secara mutlak keseluruh wilayah Islam, juga dalam rangka menjaga otentitas al-Quran.

Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan r.a., terdapat beberapa teknis pengaturan teks al-Quran, yaitu:

Studi Atas Peran Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Jurnal *Shuhuf*, Vol. 13, No. 2, Desember 2020, hlm. 355-380.

⁵ Makmur Haji Harun, *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Quran Nusantara: Satu Kajian Perbandingan Antara Mushaf Istiqlal Indonesia Dengan Mushaf Tab'an Ain Al-Ta'qwa Malaysia*. Tsaoqofah; Jurnal Agama dan Budaya Vol. 14 No. 1 (Januari-Juni) 2016.

1. Dilarang menuliskan ayat yang sudah di mansukhkan bacaannya⁶.
2. Dilarang menulis al-Quran secara individual⁷.
3. Menjadikan Mushaf Abu Bakar yang telah dibukukan oleh Zaid bin Tsabit sebagai acuan pokok dan sumber utama dalam penulisan al-Qur'an⁸.
4. Mengacu pada Mushaf Abu Bakar tersebut dalam hal penulisan dan urutannya, dan apabila terdapat perbedaan pendapat dikalangan para anggota panitia, maka mengacu berdasarkan dialek Quraisy karena al-Qur'an diturunkan dengan dialek Quraisy⁹.
5. Dan al-Qur'an tidak ditulis kecuali berdasarkan persetujuan antara para panitia, dan para sahabat bersepakat bahwa al-Qur'an yang telah dibukukan tersebut sebagai al-Qur'an sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah¹⁰.

Malaysia adalah salah satu negara yang memiliki penduduk dengan pemeluk agama Islam yang dominan, seirama dengan Indonesia yang juga menjadi salah satu negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di Dunia. Maka kedua negara tersebut telah melaksanakan proses penjagaan otentitas al-Quran melalui lembaga negara.

Lembaga Pengawasan dan Pelesenan Pencetakan al-Quran (LPPPQ), adalah lembaga di Malaysia yang memiliki kewenangan dalam pengawasan otentitas al-Quran atau proses tashih al-Quran yang awalnya diamanatkan melalui Akta Pencetakan Tekas al-Quran No. 326 tahun

1986, yang bertanggung jawab akan proses urusan mushaf al-Quran, penguatkuasaan mushaf al-Quran, bidang kuasa serta pengecualian. Fungsi dan tugas LPPPQ Malaysia adalah *kesatu*, menerima, mempertimbangkan atau menolak permohonan permintaan untuk mencetak atau menerbitkan al-Quran. *Kedua*, mengakui bukti cetakan perubahan yang menuntut perbandingan dengan manuskrip asal yang berguna untuk meneliti kesalahan cetak, dll. *Ketiga*, menerima, menimbang dan melakukan pengakuan terhadap permohonan impor teks al-Quran melalui pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa teks al-Quran impor tersebut adalah telah melalui proses tashih dan otentik.

Adapun pelanggaran terhadap aturan tersebut dilihat kepada pasal bagian 5 (6) APTQ 1986 dengan tuduhan pelanggaran ketentuan ayat (1) dan dihukum denda maksimal sebanyak 10.000 RM atau dipenjara tidak lebih dari 3 tahun, atau keduanya. Kemudian syarat-syarat permohonan mencetak/menerbitkan mushaf harus memenuhi 9 syarat yaitu: Perusahaan penerbit merupakan perusahaan yang terdaftar (SSM/SKM); Perusahaan penerbit wajib menggunakan mesin yang memiliki lisensi cetak berdasarkan AMCP 1984; Perusahaan harus milik Muslim/Muslimah; Perusahaan memiliki sekretaris Muslim; Pekerja Divisi Pencetakan mushaf dalam perusahaan harus beragama Islam; Perusahaan memiliki tempat penjualan dan peredaran al-Quran (di dalam maupun diluar negeri); Perusahaan memiliki 2 orang Panel Konsultan dari golongan praktisi atau profesional yang setidaknya lulusan Diploma Tahfiz al-Quran; Perusahaan memiliki kemampuan Mesin Cetak dan Penjilidan; serta memiliki tempat atau kotak pencetakan yang suci dan bersih.

Adapun di Indonesia, Lajnah Pentashihan al-Quran ditetapkan melalui PMA Nomor 1 tahun 1982 yang mana tugas dan fungsinya berada dalam tiga lingkup, yakni meneliti serta menjaga kemurnian mushaf al-Quran secara preventif; mempelajari kebenaran mushaf untuk

⁶ Shahrudin Pangilun, dkk. *Amalan Pentashihan Al-Quran Di Malaysia: Satu Sorotan*, Jurnal Qiraat Tahun Pertama Bil 1 Muharram 1439 (Oktober 2017), ISSN 2600-7657, hal. 19

⁷ Shahrudin Pangilun, dkk. *Amalan Pentashihan*, hal. 19

⁸ Manna al-Qattan. 1995. *Mabathits fii Ulum al-Quran*. Kairo Mesir: Maktabah Wahbah, hal. 120.

⁹ Manna al-Qattan. 1995. *Mabathits fii Ulum al-Quran*. ..., hal. 120.

¹⁰ Manna al-Qattan. 1995. *Mabathits fii Ulum al-Quran*. ..., hal. 120.

tunanetra (al-Quran Braille), dan menyetop peredaran mushaf yang belum ditashih oleh Lajnah. Nama Lajnah tashih ini berubah pada tahun 2007 menjadi unit kerja permanen dengan nama Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran (LPMQ).

Sebenarnya, sebelum tahun 1982, pada tahun 1957 telah terbit PMA No. 01 tahun 1957 dibawah kepemimpinan Menteri Agama RI saat itu, yaitu K.H. Moh. Iljas, dengan peraturan yang mengharuskan penerbit al-Quran di Indonesia melampirkan surat tanda tashih oleh ulama-ula yang nama dan tanda tangan para ulama pentashih tersebut dicantumkan dalam lembar tashih. Serta biasanya lembar tashih tersebut ditemukan diletakkan pada bagian akhir mushaf al-Quran. Tentu saja pola ini sangat rentan, dimana belum secara resmi dibentuk Lembaga Pentashih al-Quran dengan kekuatan wewenang lebih banyak¹¹.

Regulasi tashih al-Quran di Indonesia melalui PMA Nomor 44 tahun 2016 kemudian dapat dideskripsikan kedalam lima hal, yakni Penerbitan mushaf al-Quran oleh penerbit dan percetakan dituntut memiliki Surat Tanda Tashih dari LPMQ; dan memiliki penanggungjawab yang memeluk agama Islam serta pekerja dan tenaga ahli al-Quran. Pentashihan al-Quran secara karir atau jasa individual ditetapkan harus hafal 30 Juz al-Quran, mengerti Ulumul Quran, serta memiliki penguasaan terhadap teknik pentashihan. Peredaran mushaf impor harus memiliki Surat Izin Edar dari LPMQ yang berlaku sekali sejak dikeluarkan. Proses pengawasan regulasi ini melibatkan Kemenag tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Adapun sanksi yang diterapkan adalah sanksi administratif yang berupa teguran, peringatan, penarikan serta pelarangan produk edar, serta pencabutan Surat Tanda Tashih dan Surat Izin Edar.

¹¹ Abdul Hakim, *Pola Tashih Mushaf Al-Qur'an di Indonesia Benang Merah Institusi Pentashihan sebelum Tahun 1959*, Jurnal Suhuf Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 23-38

Dari penelusuran kegiatan lembaga tashih al-Quran baik di Indonesia maupun di Malaysia, temuan kesalahan atau pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku selalu terjadi. Kasus yang terjadi di Malaysia misalnya ditemukan kesalahan dalam produk mushaf al-Quran yang meliputi¹²:

1. Tidak lulus syarat teks al-Quran impor untuk diedarkan di Malaysia.
2. Menjiplak surat layak edar mushaf impor
3. Terjemahan al-Quran yang tidak disertai teks Arabnya
4. Penulisan al-Quran tidak mengikuti Kaidah Rasm Utsmany
5. Kesalahan pada terjemahan teks al-Quran

Adapun menelisik peran LPMQ di Indonesia, terhadap aktivitas tashih al-Quran ditemukan kasus-kasus sebagai berikut¹³:

1. Halaman tidak urut
2. Terompet yang berbahan hasil sisa percetakan al-Quran
3. Penulisan harakat
4. Penjilidan
5. Limbah al-Quran yang dijadikan pembungkus makanan hajatan
6. Polemik terjemah QS. Al-Maidah /5:51
7. Kaset berisi lembaran-lembaran ayat al-Quran
8. Seluruhnya tanpa Surat tanda Tashih, beberapa da yang salah tulis ayat, salah harakat, penggalan tidak tepat, transliterasi tidak sesuai, rasm tidak standar, tanda waqaf beragam/campur, tanda waqaf sistem alam, menggunakan rasm Ustamani tetapi kaidah Baghdadiyah, tanpa pencantuman penanggung jawab penerjemah (Seluruh kasus no.8 ini ditemukan dari 49 produk Juz Amma, Surah Yasin, Majmu' Syarif)
9. Tujuh kasus lainnya terjadi di tahun 2018 yaitu kesalahan konten ayat, tidak ada

¹² Mohd Hasbie al-Shiddieque Ahmad, dkk. *Kesalahan-Kesalahan Dalam Percetakan Mushaf Al-Quran Di Malaysia*, Al-Qanadir International Journal of Islamic Studies. Vol. 1. No. 1 (2015), hal, 4-8.

¹³ Dwi Martiningsih. *Pembinaan Dan Pengawasan Pencetakan Al-Qur'an Di Indonesia: Studi Atas Peran Lajnah ...*hal, 355-380.

lafal Jalalah pada Q.S al-An'am/6:159, tafsir kandungan al-Quran yang menyebutkan perbedaan pendapat para ulama tentang batasan waktu haid dan suci yang kemudian dipandang menimbulkan madarat bagi wanita, terutama dalam ibadah, nota bertuliskan ayat-al-Quran di Blitar berupa 4 nota pengiriman ekspedisi, tidak tercantumnya ayat ke-5 dan ke-6 surah an-Nas.

10. Terjadi 8 kasus serupa dengan kasus sebelumnya di tahun 2019, meliputi kesalahan pada penulisan ayat al-Quran dan kesalahan terjemah.
11. Tahun 2020 terdapat 17 kasus meliputi kesalahan tulisan ayat, kesalahan susunan halaman, kesalahan transliterasi, kesalahan penggolongan surat kepada surat yang lain, kesalahan penulisan nama surat, kurang tanda baca, salah penempatan harokat kesalahan terjemah, kesalahan penggolongan surat kedalam *makiyyah-madaniyyah*.

Berdasarkan fenomena diatas, dapat terlihat bahwa kasus selalu ada entah karena *human error* atau penyebab lainnya. Adapun lingkup pengawasan LPPQ Malaysia, selain pada penerbitan al-Quran cetak, juga telah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap al-Quran dalam produk digital seperti CD ROM, aplikasi al-Quran digital dan al-Quran pen digital¹⁴.

LPPQ Malaysia dalam mengatur penerbitan teks al-Quran setelah proses pemeriksaan mengeluarkan beberapa jenis keputusan, yaitu¹⁵:

1. Menerima: Jika teks cetak atau elektronik telah terbukti diperiksa (di tashih), mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan tidak memiliki kesalahan apapun dalam penulisannya.
2. Penerimaan dengan syarat perbaikan: Jika terdapat kesalahan maksimal satu kesalahan dalam masing-masing juz, dan maksimal 90 kesalahan dalam

keseluruhan 30 Juz, maka diinstruksikan untuk perbaikan dengan peluang izin terbit dikeluarkan jika teks al-Quran yang akan diterbitkan sudah diperbaiki kesalahan-kesalahannya.

3. Ditolak: Jika kesalahan lebih dari jumlah yang telah ditetapkan di poin 2, atau jika kesalahan terbukti tidak direvisi.

Teknis pengajuan izin edar al-Quran di Malaysia baik untuk tujuan penerbitan, penjualan, impor, harus melalui prosedur permohonan ke Kementerian Dalam Negeri Malaysia, jika permohonan diterima, kemudian diproses oleh Lembaga Jawatankuasa Penyemakan dan Penialaian Tekas al-Quran Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Setelah selesai dinilai di Kementerian dalam Negeri, kemudian dimandatkan kepada LPPQ Malaysia untuk ditashih, dan jika lolos tashih, akan diberi surat izin edar serta tanda tashih yang berhologram resmi.

Terdapat problematika dimana setidaknya dari 2018 sampai tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri Malaysia telah menerima 63.408 pemeriksaan teks al-Quran, disamping itu terdapat kurang lebih 108.992 barang sitaan yang berkaitan dengan al-Quran yang tidak memiliki izin edar resmi dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Kemudian fenomena lain, dimana aturan tentang al-Quran Braille belum termasuk kedalam hal yang diatur dalam peraturan sebelumnya, dan belum danya perlindungan hukum bagi LPPQ dalam mengawal tashih al-Quran. Sehingga Parlemen Malaysia telah menetapkan amandemen terhadap Undang-undang yang berkaitan dengan peraturan tashih al-Quran di tahun 2023, dengan sorotan utama dari Undang-Undang ini yaitu penaikan sanksi kepada peredar al-Quran yang tidak memiliki izin edar resmi, dari awalnya denda antara RM5,000 sampai palingbanyak RM20,000 atau penjara antara satu sampai lima tahun, ke denda maksimal RM50,000 atau lima tahun penjara¹⁶.

¹⁴ Shaharuddin Pangilun, dkk. *Amalan Pentashihan*, hal. 23

¹⁵ Shaharuddin Pangilun, dkk. *Amalan Pentashihan*, hal. 28

¹⁶ Penyata Rasmi Parlimen Dewan Rakyat, *Parlimen Kelima Belas Penggal Kedua Mesyuarat*

Dalam implementasinya LPMQ Indonesia juga memiliki problematika dalam pembinaan dan pengawasan mushaf al-Quran, jika melihat data sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, permasalahan tersebut yaitu berupa hal yang berhubungan dengan tumbuh pesatnya industri penerbitan mushaf al-Quran di Indonesia (tahun 2015 terdapat 67 penerbit, 241 tanda tashih; tahun 2016 terdapat 290 tanda tashih yang diajukan penerbit), dan bertambah terus seiring berjalannya waktu, kemudian persoalan kedua terdapat fenomena dimana pelaku bisnis lebih mengedepankan kepentingan bisnis daripada kesucian al-Quran, selanjutnya tantangan terhadap pengawasan al-Quran digital¹⁷.

Upaya yang dilakukan LPMQ Indonesia, selain menerima pengajuan tashih al-Quran melalui prosedur yang telah diatur, juga mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka mengimplementasikan fungsi dan tanggungjawab LPMQ seperti kunjungan ke Islamic Book Fair, dengan melakukan sidak cek al-Quran yang dipasarkan apakah luput dari kesalahan cetak atau tidak, memberikan aturan kepada para penerbit untuk mengirimkan hasil cetak al-Quran untuk di cek kembali apakah sudah sesuai atau masih ada kesalahan, melakukan edukasi dan sosialisai kepada penerbit dan masyarakat, serta kegiatan lainnya. Sejak 2019, LPMQ Indonesia juga telah melayani pengajuan tashih al-Quran secara online.

Akibat hukum kebijakan *tashih* al-Quran dan relevansinya terhadap upaya pengendalian produk teknologi “Mushaf al-Quran Digital” di Indonesia dan Malaysia.

Hukum menurut Rudolf van Lhering berfungsi untuk mencapai tujuan masyarakat, juga diantaranya untuk pengendalian sosial. Sedangkan Satjipto Rahardjo menyebutkan fungsi hukum akan efektif jika memenuhi

kriteria seperti adanya pejabat penegak hukum, pengetahuan masyarakat tentang peraturan, serta kesediaan subjek hukum untuk memenuhi aturan. Adapun Lawrence Friedman menyebutkan bahwa cakupan fungsi hukum adalah sistem kontrol, sangketa dan rekayasa sosial. Senada dengan pemikir hukum di Indonesia Umi Supraptiningsih menyebutkan bahwa peran hukum adalah sebagai media yang bertujuan mewujudkan ketertiban, keteraturan dalam masyarakat serta mewujudkan keadilan sosial. Kesemua pendapat tentang fungsi hukum mengarah kepada sebuah keadaan yang stabil, perilaku yang terkontrol, dan tentu menjamin terwujudnya tujuan sosial yang baik.

Adapun bentuk hukum sendiri berbeda-beda, sanksi diantaranya adalah salah satu bentuk hukum yang menjadi salah satu bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi dapat didefinisikan sebagai “peraturan yang menentukan konsekuensi atas ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma”. Secara gamblang sanksi dapat disebut sebagai media dalam kekuasaan hukum yang diformulasikan untuk menjamin penegakan hukum yang berupa semua tindakan, sebagai reaksi atau respon negatif yang disebabkan oleh ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap norma. Pengaturan sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan bermaksud agar segala ketentuan yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan, dapat terlaksana secara tertib serta tidak dilakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, dan kemudian sanksi memiliki tiga jenis, yakni sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif. (Sri Nur Hari Susanto, 2019)

Sanksi pidana merupakan hukuman yang diberikan kepada terpidana oleh hakim, yang melanggar undang-undang, dengan jenis hukuman seperti hukuman penjara, hukuman mati serta sanksi sosial.

Moejanto dalam Adalia Safira Rahma, dkk., lebih jelas mengatakan bahwa hukum pidana merupakan peraturan yang memiliki kriteria sebagai penentu tindakan terhadap

Kedua, Seksyen Penyata Rasmi Parlimen Malaysia, 2023, hal. 26-49.

¹⁷ Dwi Martiningsih. *Pembinaan Dan Pengawasan Pencetakan Al-Qur'an Di Indonesia: Studi Atas Peran Lajnah ...*hal, 355-380.

perbuatan yang dilarang disertai ancaman pengenaan sanksi pidana bagi subjek hukum yang melanggar aturan, merupakan sebuah hukum yang menjabatkan kepastian kapan dan dalam hal apa saja para pelanggar melanggar aturan yang dilarang untuk dapat dikenakan sanksi pidana yang telah dirumuskan, memberikan sikap terhadap pengenaan suatu sanksi pidana apabila terbukti ada orang yang melanggar peraturan tersebut. (Adalia Safira Rahma, dkk., 2022)

Kemudian sanksi perdata dapat disebut sebagai sanksi yang diberikan kepada pelanggaran yang berada di wilayah hukum perdata. Sanksi perdata ini berfungsi memaksa, mengikat agar orang mematuhi hukum atau undang-undang yang berlaku. Sanksi perdata berupa denda, ganti rugi dan penyitaan.

Terakhir sanksi administratif, sanksi ini diberlakukan oleh instansi pemerintahan atau badan administratif yang bertujuan menegakkan peraturan tertentu, dengan jenis hukuman pencabutan izin, pelarangan atau teguran tertulis.

Keberadaan sanksi administratif memiliki tujuan penangkalan terhadap sikap abai terhadap implementasi hukum yang sudah diatur. Sanksi administratif ini memiliki karakter yuridis yang berbeda-beda, yaitu ada yang memiliki karakter pemilihan/reparator, karakter hukuman (denda administrasi) dan karakter campuran (penarikan keputusan yang menguntungkan)¹⁸.

Karakter sanksi administratif melingkupi hal-hal berikut:

- a) Sanksi administratif menganggap bahwa suatu perbuatan yang menimbulkan gangguan terhadap tatanan norma hukum administrasi, sebagai suatu pelanggaran;
- b) Gangguan yang timbul akibat pelanggaran terhadap tatanan norma hukum

administrasi, segera dapat dilakukam tindakan oleh badan administrasi;

- c) Tindakan yang dilakukan Badan administrasi, dalam rangka mengakhiri gangguan terhadap tatanan norma hukum administrasi, dapat berupa tindakan pemulihan (reparatoir-herstel) dan/atau tindakan penghukuman (condemnatoir-straft).

Selain itu sanksi administratif juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi represif, yakni fungsi yang memiliki tujuan untuk menumbulkan efek penderitaan sebagai imbalan atas perilaku yang menyimpang;
- b) Fungsi preventif, yaitu fungsi yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum; dan
- c) Fungsi restitusi/reparasi, yaitu fungsi yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkannya ke dalam keadaan semula seperti tidak adanya pelanggaran (gangguan).

Sanksi administratif, dalam teknisnya menjadi kewenangan bebas pemerintah dan dilaksanakan oleh badan administratif tanpa melalui pengadilan. Sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggar agar perbuatan itu dihentikan, dengan sifat reparatoir atau memulihkan kepada keadaan semula, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada pelanggar dengan memberikan hukuman berupa nestapa, dengan sifat sanksi "condemnatoir"/menghukum. Jadi dalam teknisnya sanksi pidana akan berbeda dengan sanksi administratif, karena sanksi pidana harus melalui proses di pengadilan terlebih dahulu.¹⁹

Sedangkan jenis sanksi administratif dari segi sasarannya dapat dijabarkan sebagai berikut²⁰:

¹⁸ Sri Nur Hari Susanto. *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*. Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019, hal, 131.

¹⁹ Sri Nur Hari Susanto. *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*.hal, 136.

²⁰ Ivan Fauzani Raharja. *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*. Jurnal Inovatif Volume VII No. II Mei 2014, hal. 123.

- a) Sanksi reparatoir: sebuah sanksi yang diterapkan pada pelanggaran norma, dengan tujuan mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, seperti bestuudswang, dwangsom.
- b) Sanksi punitif: yaitu sanksi yang bertujuan untuk memberikan hukuman pada pelanggar peraturan seperti denda administratif.
- c) Sanksi regresif: yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada penetapan yang diterbitkan.

Sanksi dalam Hukuman Administratif bisa berupa Bestuudswang (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pelanggar dikenakan denda administratif atau denda uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).

Dari jenis-jenis sanksi tersebut tentu saja akan timbul akibat hukum yang berbeda. Akibat hukum merupakan konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan sebagai hasil dari pelanggaran atau pemenuhan suatu peraturan hukum, dan merujuk kepada hasil atau konsekuensi yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Sehingga jika seseorang telah melakukan pelanggaran atau kegiatan yang melawan hukum yang diberlakukan, akan timbul akibat hukum yang berbeda tergantung pada jenis hukum yang telah diberlakukan²¹.

Kebijakan yang merupakan regulasi dalam perlindungan otentitas al-Quran di Malaysia, terindikasi bahwa al-Quran Digital telah masuk ranah peraturan Akta Pencetakan Teks al-Quran No. 326 tahun 1986 (revisi tahun 2023) dengan sanksi bagi pelanggaran terdapat pada bagian pasal

bagian 5 (6) APTQ 1986 yaitu: “....dihukum denda maksimal sebanyak 50.000 RM atau dipenjara selama 5 tahun, atau keduanya.”. Adapun sanksi ini dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana karena bersifat “nestapa”.

Sehingga akibat hukum terhadap pelanggar ketentuan regulasi penerbitan, penjualan dan peredaran al-Quran di Malaysia yaitu menyebabkan pelanggar dijatuhi denda sebanyak 50.000RM (setara dengan kurang lebih 173 juta rupiah), atau mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun (revisi 2023, Dimana sebelumnya hukuman penjara 1-3 tahun), atau pelanggar mendapatkan hukuman dua jenis langsung yaitu denda dan hukuman penjara.

Sedangkan Kebijakan dalam upaya pengawasan otentitas al-Quran di Indonesia yang terdapat pada PMA Nomor 44 tahun 2016 juga telah memasukkan lingkup al-Quran digital, dengan sanksi berupa sanksi administratif yang berupa teguran, peringatan, penarikan serta pelarangan produk edar, serta pencabutan Surat Tanda Tashih dan Surat Izin Edar, dengan termasuk kategori fungsi restitusi/reparsi, yaitu fungsi yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkannya ke dalam keadaan semula seperti tidak adanya pelanggaran (gangguan).

Akibat hukum dari penerapan sanksi administratif ini rentan diabaikannya keberadaannya karena jenis akibat hukum yang tidak berefek jera, juga tidak berefek “penderitaan”, bahkan “nestapa”.

Kesimpulan

Malaysia maupun Indonesia telah memiliki regulasi terkait pencetakan, penerbitan dan peredaran mushaf al-Quran dan telah menyertakan pengawasan terhadap al-Quran digital di dalamnya. Terdapat perbedaan akibat hukum dari pemberlakuan hukum tersebut di Malaysia dan Indonesia. Dimana hukum yang diterapkan di Malaysia adalah berupa sanksi pidana yang menimbulkan akibat hukum yang bersifat “nestapa”, sedangkan akibat hukum yang muncul dari sanksi di Indonesia cenderung berpotensi diabaikan karena berupa sanksi

²¹ Tamsil Rahman, *Akibat Hukum Kebijakan Deregulasi Peningkatan Hak Atas Tanah Perumahan Terhadap Perjanjian KPR Yang Memuat Klausula Pembebanan Hak Tanggungan*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Kajian Hukum Ekonomi Dan Teknologi Universitas Diponegoro, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008, hal. 84.

administratif dengan akibat hukum yang hanya memiliki fungsi “reparasi”.

Peraturan yang diterapkan di Malaysia dan Indonesia keduanya belum terlalu relevan dengan kebutuhan pengawasan al-Quran digital, Dimana walaupun terdapat sanksi pidana di Malaysia, tetapi teknisnya lebih dominan kepada al-Quran cetak. Apalagi peraturan yang diterapkan di Indonesia, disamping efek hukum yang lemah, juga pengawasan al-Quran digital dalam teknisnya masih perlu diperbaharui.

Referensi

- Abdul Hakim, *Pola Tashih Mushaf Al-Qur'an di Indonesia Benang Merah Institusi Pentashihan sebelum Tahun 1959*, Jurnal Suhuf Vol. 7, No. 1, Juni 2014: 23-38
- Adalia Safira Rahma, dkk. *Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong*. Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 5 No. 1 April 2022, 56-65.
- Dwi Martiningsih. *Pembinaan Dan Pengawasan Pencetakan Al-Qur'an Di Indonesia: Studi Atas Peran Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. Jurnal *Shuhuf*, Vol. 13, No. 2, Desember 2020, hlm. 355-380.
- Endang Saeful Anwar, *Problematika Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Peran Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama R.I*. Jurnal al-Fath, Vol. 10 No. 01 (Januari-Juni) 2016, ISSN: 1978-2845.
- Ivan Fauzani Raharja. *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*. Jurnal Inovatif Volume VII No. II Mei 2014.
- Penyata Rasmi Parlimen Dewan Rakyat, *Parlimen Kelima Belas Penggal Kedua Mesyuarat Kedua*, Seksyen Penyata Rasmi Parlimen Malaysia, 2023.
- Manna al-Qattan. 1995. *Mabathits fii Ulum al-Quran*. Kairo Mesir: Maktabah Wahbah.
- Makmur Haji Harun, *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Quran Nusantara: Satu Kajian*

Perbandingan Antara Mushaf Istiqlal Indonesia Dengan Mushaf Tab'an Ain Al-Taqwa Malaysia. Tsaqofah; Jurnal Agama dan Budaya Vol. 14 No. 1 (Januari-Juni) 2016.

- Mohd Hasbie al-Shiddieque Ahmad, dkk. *Kesalahan-Kesalahan Dalam Percetakan Mushaf Al-Quran Di Malaysia*, Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies. Vol. 1. No. 1 (2015).
- Shaharuddin Pangilun, dkk. *Amalan Pentashihan Al-Quran Di Malaysia: Satu Sorotan*, Jurnal Qiraat Tahun Pertama Bil 1 Muharram 1439 (Oktober 2017), ISSN 2600-7657.
- Shaharuddin Pangilun, *Inovasi Dan Kreativiti Penerbitan Alquran: Satu Tinjauan Di Malaysia*. 5th International Seminar on Islamiyyat Studies (IRSYAD 2019 || eISBN 978-967-2122-82-1).
- Shaharuddin Pangilun, dkk. *Implikasi Penerbitan Mushaf Al-Quran Di Malaysia*. Jurnal Qiraat IE-ISSN: 2636-9591 2020, VOL 3, Bil 2, Halaman 43-55.
- Sri Nur Hari Susanto. *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*. Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019.
- Tamsil Rahman, *Akibat Hukum Kebijakan Deregulasi Peningkatan Hak Atas Tanah Perumahan Terhadap Perjanjian KPR Yang Memuat Klausula Pembebanan Hak Tanggungan*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Kajian Hukum Ekonomi Dan Teknologi Universitas Diponegoro, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.
- Tutik Nurkhayati, *Perkembangan & Dinamika Standar Penerbitan Mushaf Al-Qur'an, Tangerang Selatan: Lembaga Kajian Dialektika*, 2022.
- Zainal Abidin, *Eksistensi Alquran Pusaka dalam Perkembangan Mushaf Indonesia*, Journal of Qur'an and Hadith Studies, 8 (1), 2019.